

## DAFTAR PUSTAKA

- Appraisal. <https://jdih.bok.go.id/> diakses pada 27 Oktober 2021
- BTN. <https://www.btn.co.id/> diakses pada 16 September 2021
- Djati, M., Kashadi., Badriyah S.M. (2016). Tanggung Jawab Jasa Penilai Publik Dalam Menentukan Nilai Agunan Terhadap Tanah dan Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan. *Diponegoro Law Review*. Volume 5 Nomor 2.
- Harahap, T. Y. S. (2015). Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Dengan Jasa Penilaian Publik (KJPP) Dalam Hal Penilaian Agunan Kredit Pemilikan Rumah (Suatu Penelitian Di Pt. Bank Cimb Niaga Tbk, Cabang Medan Bukit Barisan). *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mulyati, Etty., & Dwiputri, F.A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. Universitas Padjajaran. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*. Volume 1 Nomor 2, 134-148. ISSN 2614-3542 E-ISSN: 2614-3550.
- Pramita, I.B.P., Achsin, M., Ghofar, A. (2018). Analisis Perbandingan Penilaian Jaminan Kredit Oleh Penilai Internal Dengan Penilai Independen. *MODUS* Volume 31 Nomor 1, 105-119 ISSN 0852-1875 / ISSN (Online) 2549-3787.
- Simatupang, E.S.B.P., Sunarmi, Siregar, M., Utary, M.B. (2021). Independensi Penentuan Jumlah Nilai Agunan dalam Perjanjian Kredit yang Dilakukan Appraisal Bank. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Volume IX Nomor 1, 1-12. ISSN 2302-6219 E-ISSN 27225100.

Sujono, Bambang. (2011). Penilaian Aset Dalam Sektor Properti. *MODUL*.

Volume 11 Nomor 1,37-40. ISSN 0853-2877.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No:23/69/Kep/dir tanggal 28 Februari  
1999 Tentang Jaminan.